



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**BIDANG PEMADAMAN**

NOMOR SOP	: B/375 / 000.833 / 111.21 / 2024
TGL. PEMBUATAN	: 17 Mei 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 20 Juni 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG,  ANTHONI IRAWAN, S.STP.,MM PEMBINA TK. I NIP 19840114 200312 1 001
NAMA SOP	OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN KELAS B



**DASAR HUKUM**




1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
5. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang Disesuaikan dengan Perkembangan Globalisasi, Otonomi

**KUALIFIKASI PELAKSANA**




1. Memahami dan mengerti Perwali Nomor 37 Tahun 2023
2. Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Memahami dan mengerti prosedur pemadaman kebakaran.

<p>Daerah, Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencarian dan Pertolongan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Wali Kota No 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
SOP pemadaman kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadaman Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop yang dilengkapi aplikasi kegiatan</li> <li>2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran</li> <li>3. Peralatan dan Kelengkapan Pemadam Kebakaran</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen komputer Bidang Operasional dan Pemadaman</li> <li>2. Dokumentasi Foto Kegiatan</li> <li>3. Laporan Kegiatan</li> <li>4. Handphone</li> </ol>

NO	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Ket
		Petugas Informasi dan Komunikasi	Komandan Peleton	Komandan Regu	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Dalopskom	Kepala Bidang Pemadaman	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan Kembali laporan kejadian kebakaran kelas B (Cair dan gas)								Laporan kebakran, Telepon, handphone, buku, jurnal	2 menit	Laporan kebakara n sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan di tindak lanjuti Apabila laporan benar maka petugas Komunikasi dan informasi akan meneruskan laporan kepada komandan Peleton, Kepala seksi oprasi untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan menugaskan regu dan pos terdekat unutm melaksanakan pemadaman								Laporan kebakran, telepon, hp, mobil, unit, dan kelengkapan	1 menit	Perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakara n	

3	Menerima perintah dari komandan Peleton dan mempersiapkan personal unit dan peralatan								Perintah pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapan	1 menit	Persiapan personil dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), mobil unit dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil, unit dan peralatan pemadaman	15 detik	Perlengkapan siap digunakan	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh prantara kebakaran antara lain : baju tahan panas, baju tahan api, (menyeuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL/ sepatu boots, helm, masker, self contained breathing apparatus (SCBA), lampu senter, perlatan, komunikasi perorangan, HT dan sarung tangan, Persiapan peralatan dipimpin oleh komandan regu operasi
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan								Perlengkapan yang digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaks	



											permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh kepala regu maka kepala regu melaporkan permasalahan tersebut kepada komandan Peleton untuk kemudian dicarikan solusi dan dikordinasi secara berjenjang
8	Melakukan tugas pemadaman kebakaran							Laporan kejadian kebakaran pesawat peasawat rig/HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera	Bervariasi hingga api padam	Dokumen kegiatan	
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan, berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran							Dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran dan laporan berita kebakaran	10 menit	Berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan / pimpinan / perusahaan / pelapor laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB, laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Peleton, Kepala seksi oprasi dan mengetahui



